



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PARIWISATA

Jalan Jati Nomor Sawah Lebar Bengkulu
Telepon/Fax : (0736) 21974 – 345416
E-mail: pariwisataakotabengkulu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA BENGKULU

NOMOR : 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA
KOTA BENGKULU

KEPALA BADAN DINAS PARIWISATA KOTA BENGKULU

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam suatu Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf b dan c di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Inspektur Provinsi Bengkulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;

5. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10)
11. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44)
12. Peraturan Walikota Kota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2023;
- KETIGA** : Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu;
- KEEMPAT** : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, maka Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan diberikan tugas untuk:
1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam

2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal :

KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA BENGKULU

SYARIFUDDIN C. SH

Pembina Utama Muda

NIP 196004131982031006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Bengkulu di Bengkulu
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata
 Kota Bengkulu
 Nomor : 19 Tahun 2019
 Tanggal :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

OPD : Dinas Pariwisata Kota Bengkulu
 Tahun Anggaran : 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran	Pengukuran/Formulasi	Sumber Data	Penanggungja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Laju pertumbuhan ekonomi (LPE)	Sektor pariwisata X 100% Target sektor pariwisata Kunjungan wisatawan X 100% Target Kunjungan wisatawan	Bapenda	Dinas Pariwisata

KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA BENGKULU

SYARIFUDDIN C. SH
 Pembina Utama Muda
 NIP 196004131982031006